



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Kompleks Kantor Gubernur Pertama, Gedung B Lantai III  
Jl. Basuki Rachmat Nomor 1, Kel. Naikolan, Kec. Maulafa  
email : provnttdinaspmd@gmail.com

Kupang, 22 Pebruari 2024

Nomor : 140/ 10 /DPMD 5.1/2.2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) jepitan  
Hal : Tanggapan Pengaduan

Yth. Kepala Dinas PMD Kabupaten Manggarai Barat  
di -  
Labuan Bajo

Menindaklanjuti Surat Pengaduan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Golo Ruwu, Kecamatan Kuwus, Barat Kabupaten Manggarai Barat an. Yohanes Sintus, yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Perihal Akibat Ancaman dan Intervensi Camat Kuwus Barat (terlampir), maka dengan ini diminta perhatiannya untuk beberapa hal sebagai berikut:

1. Mencermati pokok persoalan dan kebenaran informasi pengaduan dari Sdr. Yohanes Sintus selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Golo Riwu atas tindakan Camat Kuwus Barat dengan alasan tidak berkoordinasi dengan Camat sehubungan dengan Pemberhentian beberapa Perangkat Desa Golo Riwu.
2. Diminta untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan yang terjadi Desa Golo Riwu dengan mengambil langkah-langkah sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat;
3. Hasil tindaklanjut pengaduan ini agar disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas PMD Provinsi NTT.

Demikian penyampaian kami. Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.



An. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Sekretaris

Octa Grandi F. Angi, SH  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 196808021995031006

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
KABID BINA PEMERINTAHAN DESA	
FUNGSIONAL/PELAKSANA	

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA GOLO RIWU  
KECAMATAN KUWUS BARAT  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
Alamat : Wetik Desa Golo Riwu**

---

*Kepada Yth :*

*Bapak presiden Republik Indonesia*

*D/a : Persurat @ KSP. Go.id*

*Gedung Bina Graha*

*Jln. Veteran .No 16 Jakarta Pusat 10110*

*Telp : 6221 2354 500*

*Fax : 6221 3450009*

*Email : Web Master (at ) KSP.go.id*

*Dari : Yohanes Sintus*

*Tempat Tanggal Lahir : Wetik ,17 Desember 1962*

*No HP : 081 246 852 353*

*Jenis Kelamin : Laki-Laki*

*Kewarganegaraan : Indonesia*

*Tempat Tinggal : Rt 02,Rw 01 ,Desa Golo Riwu*

*Pekerjaan : Petani*

*Pendidikan :SMA*

*No KTP : 531 502 171 262 0001*

*No Surat : 05/ BPD/DGR/VIII /2023*

**Perihal : Akibat Ancaman dan Intervensi Camat Kuwus Barat**

selaku pejabat birokrasi terhadap kewenangan kepala Desa Golo Riwu, maka perlu memberi disiplin tegas dari pemerintah pusat karena berpotensi :

1. Melemah kedaulata Rakyat/ Menciderai Demokrasi langsung
2. Mempersempit Ruang Gerak kepala Desa
3. Menciptakan konflik sosial yang berkepanjangan di masyarakat
4. Menghambat Pembangunan di Desa Golo Riwu

Dengan Hormat

Sebagaimana yang BPD sampaikan pada perihal diatas adalah merujuk pada undang-undang no 6 tahun 2014, pasal 12 huruf a dan b tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa adalah kewenangan kepala Desa. Artinya apa yang menjadi kewenangan kepala Desa terpilih adalah sah menurut konstitusi untuk mengurus dan mengatur rumah tangga Desanya, yang artinya tidak dapat di utak atik atau tidak dapat di intervensi oleh pejabat di Daerah, baik dengan cara apapun dan atas perintah siapa pun, apalagi karena kepentingan kelompok tertentu. Singkat kata bahwa setiap keputusan yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang adalah sah menurut hukum serta mempunyai kekutan yang mengikat sesuai asas undang-undang yang berlaku. Karena bukti sejarah menegaskan bahwa salah satu tujuan utama undang undang adalah untuk melindungi segenap bangsa dan rakyat Indonesia dari sabang sampai merauke dari pulau jawa sampai ke Desa desa terpencil adalah sama di mata Undang-undang. Termasuk melindungi kewenangan, tugas dan kewajiban Kepala Desa Golo Riwu untuk memberhentikan perangkat Desa periode 2017-2022 yang tidak memiliki visi dan misi yang sama.

Bahwa turunan undang –undang no 6 tahun 2014, tertuang dalam permendagri no 84 tahun 2015, pasal 6, kemudian diturunkan keperaturan daerah, peraturan Bupati Manggarai Barat dan terendah adalah peraturan Desa. Artinya seorang camat selaku pejabat Birokrasi tidak memiliki kewenangan apapun untuk membatalkan dan menghalang halangi kewenangan kepala Desa terkait pemberhentian perangkat Desa, karena seorang camat hanyalah koordinator bukan kewenangan ( Hak prerogatif kepala desa di lindungi oleh undang undang no 6 tahun 2014 pasal 12 huruf a dan b. Maka pentingnya kepala Desa terpilih periode 2022-2028 melakukan evaluasi sistim pemerintahan Desa Golo Riwu.

Menimbang :

1. peraturan Desa golo riwu tentang rencana kerja tahun anggaran 2023.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

Logika bahwa kepala desa memberhentikan perangkat desa berdasarkan kajian dan data yang akurat serta berbagai pertimbangan yang bijak dari semua aspek, antara lain : kelengkapan persyaratan administrasi seperti ijasah asli yang sudah di legalisir mulai dari tingkat SD sampai terakhir hingga seleksi/ujian

Bahwa dari sepuluh orang perangkat desa yang di istirahatkan oleh kepala desa terdapat ketidaksesuaian baik dari segi kemampuan maupun kelengkapan persyaratan administrasi. Contoh saudara Antonius konga S. Ag jabatan Sekertaris Desa. Mengaku memiliki ijasah sarjana agama nyatanya adalah Bohong. Saudara robertus Jemaho S1, jabatan sebagai bendahara Desa mengaku sarjana strata satu nyatanya "Bohong"

Dan yang sangat meresahkan masyarakat bahwa saudara Antonius Konga selaku jabatan PLH sejak bulan Mei- September 2022, telah melakukan penipuan penggelapan honorarium petugas relawan covid 19 yang di ketuai oleh saudara Yohanes sintus sebesar

RP 18.000.000 ( barang bukti adalah laporan LPPD tertanggal wetik ,29-12 -2021 dan peraturan desa golo riwu no 3 tahun 2022 tentang : perubahan anggaran Wetik ,12 September 2022 ,ttd PLH Desa Golo Riwu Antonius Konsa .

Maka atas dasar temuan inilah menjadi pertimbangan kepala desa Golo Riwu periode 2022-2028 melakukan evaluasi dengan cara untuk sementara waktu perangkat Desa periode 2017-2022 diistirahatkan.

Namun pihak kecamatan selaku pejabat Birokrasi tidak mempertimbangkan alasan kepala desa memperhentikan perangkat Desa periode 2017-2022 ,tetapi cenderung perangkat desa 2017-2022 adalah karena lulus seleksi atau karena periodetisasi . Hal ini memunculkan asumsi yang simpang siur dari public bahwa seorang camat sebagai kordinator menjadi dominan untuk menguasai kewenangan kepala desa yang memiliki hak prerogatif adalah mutlak,artinya seorang kepala desa mengangkat perangkat desa yang memiliki visi dan misi yang sama bukan yang berseberangan demi mersa aman dan nyaman ( Dukungan politik adalah sangat berpengaruh karena biaya pemilihan kepala desa adalah munguras energi tenaga dan finansial )

Namun dari pihak kecamatan ,tidak mempertimbangkan dasar dan alasan Kepala Desa memperhentikan perangkat Desa periode 2017-2022 ,malah yang terjadi bahwa camat Kuwus Barat membuat surat penegasan dengan alasan karena tidak berkordinasi dengan Camat,sehingga dengan suara lantang dan bringas menyatakan "jika masyarakat Desa Golo Riwu menolak PERBUD no 17 tahun 2023, dan di buat pada tanggal 6 february 2023 , belum di sosialisasikan kepada 102 kepala desa terpilih pada tanggal 29 desember 2022" maka dana Desa di pending dan semua bantuan pusat di stop/ditiadakan.

Bahwa ancaman Camat Kuwus Barat di Balai Desa Golo Riwu tgl 18 juli 2023 disaksikan oleh rombongan dari kecamatan antara lain :Babinsa Sek Camat, kepala bidang pemerintahan dan pol PP serta tokoh masyarakat. Hal ini sudah bertentangan dengan petisi reformasi 1998, yaitu penghapusan KKN dan reformasi Birokrasi .

Pertanyaan :

1.Apakah dana desa dan bantuan pusat sangat tergantung pada peraturan Bupati Manggarai Barat no 17 tahun 2023 ? tentu tidak,permainan dan akal akalan seperti ini masyarakat berharap agar pemerintah pusat tetap memantau dan mengawasi kinerja pejabat daerah (sanksi kode etik bias berperan sampai kedaerah ) agar masyarakat di Desa terpencil tidak menjadi korban ketidakadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena Jika maka nilai sebuah undang-undang samahal dengan bohong.

Karena itu izinkan kami untuk menyatakan pendapat walau sekedar untuk dipertimbangkan sesuai peran BPD adalah adalah fungsi pengawasan dan mitra kerja pemerintah Desa dalam mendukung dan mensukseskan roda pembangunan di Desa Golo Riwu,dan memaknai PERBUB Manggarai Barat no 36 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan pemilihan kepala Desa , dan PERBUB no 17 tahun 2023yang di buat pada tanggal 6 february 2023 ,dan belum di sosialisasi kepada 102 Desa se kabupaten Manggarai Barat tentang tata cara pembertian perangkat desa pada BAB 1V pasal 22

- 1.Kepala Desa membertikan perangkat Desa setelah berkoordinasi dengan camat
- 2.Perangkat Desa di berhentikan karena

- a. Meninggal dunia.
- b. Permintaan Sendiri,dan
- c. Diberhentikan .

\*penjelasan sudah ada\*

Bahwa perlu kami perjelaskan kehadiran pemeritah pusat bahwa prosesi pemilihan 102 Desa yang mengikuti pemilihan pilkades serempak se kabupaten Manggarai Barat telah dilaksanakan pada tanggal 09-September 2022 ,dan pelantikan kepala Desa terpilih telah di laksanakan tanggal 29 Desember 2022 ,dan bagi Kepala Desa terpilih semua Perangkat Desa sejumlah 12 orang perangkat Desa semuanya sudah di lantik oleh Kepala Desa periode 2022-2028, tetapi untuk Desa Golo Riwu 12 Orang perangkat desa belum di bentuk, karena camat selaku pejabat Birokrasi menolak dengan alasan tidak berkoordinasi dengan Camat.

\*Bahwa mari kita sama-sama mencermati PERBUB no 36 Tahun tahun 2022 dimana pada BAB 1 : pengertian Batasan dan Definisi .

\*Untuk pasal 1 poin 4 DPMD adalah organisasi perangkat daerah kabupaten Manggarai Barat yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa .

\* Bahwa pasal 1 poin 5 , Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.karena itu mari kita membuka surat penegasan Camat Kuwus Barat tanggal 3 juli 2023 dengan nomor KB :140/225/VII/2023 dimana di dalam surat penegasan tersebut tidak tercantum kalimat menindaklanjuti surat Bupati . Hal ini sudah tidak sesuai dengan kalimat ‘ memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati’.Maka dengan Demikian dapat di pastikan bahwa surat penegasan Camat Kuwus Barat adalah cacat Prosedur dan tidak diakui keabsahannya.

\* Bahwa pasal 1 poin 8, kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai kewenangan ,tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya , dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Artinya apa yang menjadi kewenangan kepala Desa adalah sah menurut Hukum sesuai amanat undang – undang no 6 Tahun 2014 pasal 12 huruf a dan b. jadi seorang camat tidak memiliki kewenangan apapun atas pemberhentian perangkat Desa , karena seorang camat hanyalah kordinator.Logikanya antara kewenangan dan koordinator ibarat bumi dan Langit. Urusan Bumi adalah Bumi ,Urusan langit adalah langit. Tidak ada saling intervensi apalagi mendikte dan mengancam masyarakat dengan stekmen yang berbau Intimidasi.


\*Bahwa pasal 1 poin 11 perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dan penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa , Artinya SK untuk perangkat Desa di buat oleh kepala Desa bukan oleh camat

\*Bahwa pasal 1 poin 13 pemilihan kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih seorang kepala Desa

\*Bahwa pasal 1 poin 37 peraturan Desa adalah peraturan undang-undang yang di tetapkan oleh kepala Desa setelah di bahas dan di sepakati bersama BPD.

\*Terkait penegasan dan ancaman Camat Kuwus Barat mengakibatkan hambatan pembangunan ,melemahkan kedaulatan rakyat ,Mempersempit ruang gerak kepala Desa terpilih, dan menciptakan konflik sosial yang berkepanjangan di masyarakat Desa Golo Riwu adalah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat .Artinya kami masyarakat akar rumput hanya pasrah ,karena teori menyatakan bahwa undang-undang lebih tinggi dari peraturan daerah dan peraturan Bupati.Apalagi seorang Camat sebagai pejabat Birokrasi suka repot urusan kewenangan kepala Desa.

Semoga  
Ketua BPD Desa Golo Riwu



Yohanes Sintus  
Wetik, 18 Agustus ,2023

Tembusan

1. DPR RI FRAKSI PDI P.  
Di Jakarta
2. KEMENDAGRI  
DI Jakarta
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Labuan Bajo
4. Media Elektronik